

**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KANONIK  
*DIFFERENT RELIGION MARRIAGE BASED ON CODE 1/1974 ABOUT MARRIAGE IN  
CANONIC LAW PERSPECTIVE***

Matias Meindra Kwardhana, Dominikus Rato, Emi Zulaika  
Perdata Hubungan Antar Warga Masyarakat, Fakultas Hukum,  
Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
*E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com*

**Abstrak**

Perkawinan Beda Agama banyak terjadi di masyarakat Indonesia dan hal tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli mengenai pengesahannya menurut hukum yang ada di Indonesia. Beberapa tokoh mengatakan hal tersebut dilarang dan tidak sah menurut hukum yang ada di Indonesia, beberapa tokoh mengatakan perkawinan beda agama adalah sah karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur hal tersebut bahkan dalam pasal 8 huruf (f) tidak terdapat larangan mengenai perkawinan beda agama. Melihat berbagai agama yang telah diakui di negara Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu dan di dalam hukum agama Katolik terdapat aturan yang memperbolehkan dan mengesahkan perkawinan beda agama, namun harus melalui berbagai persyaratan yang diatur dalam Kanon 1086, Kanon 1124 dan Kanon 1125 Kitab Hukum Kanonik.

**Kata kunci :** Perkawinan, Beda Agama, Kitab Hukum Kanonik.

**Abstract**

*Mating occurs in many different religious people of Indonesia and it is still a debate among experts as to ratification by law in Indonesia. Some leaders say it is prohibited and unlawful in Indonesia, several different religious leaders say marriage is invalid because the Act No. 1 of 1974 does not regulate the terms of Article 8 even in subparagraph (f) there is no prohibition on different religions marriage. Many different religions that have been recognized in the country of Indonesia, namely Moeslem, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism and Catholicism in the law there are rules that allow and authorize the marriage of different religions, but must go through the various requirements set in Canon 1086, Canon 1124 and Canon 1125 Code of Canon Law.*

**Keywords:** *Marriage, Different Religions, Code of Canon Law.*

**Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Memilih pasangan hidup semakin tidak mungkin dibatasi sekat geografis, etnis, warna kulit, bahkan agama. Jika dahulu orang-orang di Indonesia menikah dengan orang yang paling jauh beda Kecamatan, sekarang sudah kerap dengan orang beda Provinsi bahkan Negara. Dahulu, biasanya orang menikah dengan yang satu etnis, kini menikah dengan yang beda etnis sudah sering terjadi. Orang Sunda tidak masalah menikah dengan orang Tionghoa. Orang Papua pun tidak pantang menikah dengan orang Aceh. Tidak sedikit orang berkulit sawo matang menikah dengan yang berkulit putih, juga hitam.

Pernikahan beda agama juga tidak terhindarkan. Globalisasi akan perjumpaan tidak hanya terjadi antara orang-orang yang satu agama, melainkan juga berbeda agama. Orang tua tidak mungkin membatasi supaya anaknya hanya bergaul dengan teman yang seagama karena melihat perkembangan jaman dan dunia seperti ini.<sup>[1]</sup>

Menghadapi kenyataan itu, para agamawan memiliki pandangan berbeda. Ada yang bersikukuh bahwa pernikahan beda agama tidak direstusi Tuhan. Sebab, agama dirinya adalah terang, sementara agama orang lain adalah gelap. Terang dan gelap tidak mungkin dipersatukan dalam satu ikatan perkawinan. Para agamawan mencoba menepiskan fakta dan terus merujuk sabda bahwa menikah beda agama adalah haram.

Gereja Katolik ingin bersikap realistis menanggapi permasalahan tersebut. Terlihat bahwa Gereja Katolik setelah Konsili Vatikan Kedua mengadakan suatu perubahan-perubahan besar dalam kehidupan sendi-sendi yang tersebar di seluruh dunia. Oleh karena keterbukaan pikiran Gereja maka dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 219 "*Semua orang beriman kristiani mempunyai hak atas kebebasan dari segala paksaan dalam memilih status kehidupan*" yaitu mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bebas menentukan hidupnya yaitu antara lain untuk menikah ataupun tidak menikah/selibat.

Kemudian jika menentukan untuk menikah, umat bebas menentukan jodohnya sendiri walaupun berbeda iman atau agama namun dengan melakukan beberapa tindakan pengamanan bagi iman pihak Katolik dan hal tersebut harus menggunakan beberapa syarat dan harus mendapat izin khusus/dispensasi yaitu dari Ordonaris Wilayah yaitu Uskup Diosesan, Vikaris Jenderal, Vikaris Episkopal atau Pastor Paroki bahkan pelayan rohani seperti imam, diakon seperti yang telah diatur dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1125 menetapkan bahwa dispensasi atau izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris Wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal.<sup>[2]</sup>

Hal di atas semakin tampak jelas dengan data yang menyatakan bahwa di Keuskupan Malang yaitu yang termasuk didalamnya adalah Kabupaten/Kota Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Pulau Madura pada umumnya terdapat kurang lebih 150 pasangan yang telah melaksanakan perkawinan beda agama dengan jalur dispensasi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dan terpecah lagi secara khusus di Kevikepan Regio Timur Keuskupan Malang yaitu daerah Eks-Karesidenan Besuki yaitu melingkupi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Besuki, Situbondo, Jember, Lumajang dan Probolinggo, sebanyak 50 pasangan yang melakukan perkawinan beda agama yang tercatat dalam buku perkawinan gereja.<sup>[3]</sup>

Di Paroki Jember dalam tahun 2011 terdapat perkawinan pasangan beda agama sebanyak 6 pasangan yang terbagi mempelai Katolik dengan mempelai beragama Budha 5 pasangan dan dengan Kristen yang belum baptis 1 pasangan kemudian tahun 2012 sebanyak 5 pasangan yang terbagi mempelai Katolik dengan mempelai beragama Islam 3 pasangan, mempelai Katolik dengan mempelai beragama Budha 1 pasangan dan mempelai Katolik dengan Kristen belum baptis 1 pasangan.<sup>[4]</sup>

Indonesia kini sudah memiliki hukum nasional dalam melangsungkan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi negara tidak boleh ikut campur secara mendalam<sup>[5]</sup> pelaksanaannya melainkan hanya sebagai administrasinya saja dan mengatur sebagian syarat-syarat untuk menciptakan perkawinan. Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang suatu perkawinan dari aspek formal saja tetapi juga memandang dari aspek agama.<sup>[6]</sup>

Namun terkadang banyak permasalahan yang terjadi dalam perkawinan beda agama antara lain : 1.) Ketika mempunyai keturunan bingung dalam menentukan status agama; 2.) Ketika salah satu agama pasangan membolehkan/mengenal lembaga perceraian namun agama pasangan lain tidak membolehkan/mengenal lembaga perceraian; 3.) Orang tua atau keluarga besar salah satu pasangan yang tidak setuju sehingga kesannya tidak merestui dan bahkan menolak untuk hadir dalam pelaksanaan perkawinan; 4.) Pegawai pencatatan yang tidak mau mencatatkan perkawinan pasangan yang status agamanya berbeda, sehingga harus memilih status agama apa guna untuk dicatatkan dalam lembaga pencatatan perkawinan.<sup>[7]</sup>

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

Perkawinan dan Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*)?

2. Apa akibat hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*)?
3. Apakah ada perlindungan bagi warga negara yang melakukan Perkawinan Beda Agama?

## Tujuan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini menuju sasaran yang tepat, maka penulis menerapkan tujuan, yaitu : Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai wahana aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan dengan kenyataan dan realita yang ada di masyarakat. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan alamamater, serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk memahami perbandingan peraturan perkawinan beda agama menurut Hukum Nasional dengan hukum Gereja Katolik. Untuk memahami akibat hukum bila terjadi perkawinan beda agama. Untuk memahami perlindungan hukum bagi warga negara yang melakukan perkawinan beda agama.

## Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif artinya hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>[8]</sup>

Aturan-aturan hukum formal yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Huwelijks Ordonnantie Christen Inlander* (HOCl) atau Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia sebagaimana dimuat dalam *Staatsblad* 1933 Nomor 7, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam *Staatsblad* 1898 Nomor 158, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966, [Putusan MA Nomor 1400 K/Pdt/1986](#).

## Pembahasan

## A. Keabsahan Perkawinan Beda Agama

### Keabsahan Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengungkapkan mengenai perkawinan beda agama. Namun jika menggunakan penafsiran yaitu pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal tersebut bisa ditafsirkan jika suatu agama mengakui adanya perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut adalah sah dan memenuhi unsur pasal tersebut. Kemudian diperkuat dengan pemenuhan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>[9]</sup>

Dalam hal ini mengenai perkawinan Non-Muslim maka pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Oleh karena kedua ayat dalam pasal 2 tersebut terpenuhi maka perkawinan tersebut akan dianggap sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa tokoh memberikan pendapat/penafsiran yang berbeda, ada yang menafsirkan sah dan ada yang menafsirkan tidak sah.<sup>[10]</sup> Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara dan sebaliknya jika suatu agama membolehkan maka boleh pula menurut hukum negara.<sup>[11]</sup>

Menurut Muhammad Daud Ali Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di tanah air kita.<sup>[12]</sup>

Quraish Shihab berpendapat perkawinan beda agama agar dikembalikan kepada agama masing-masing. Yang jelas dalam jalinan pernikahan antara suami dan istri, pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan hidup. Namun pada kasus pernikahan beda agama, harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan istri agar tetap menghormati agama pasangannya.<sup>[13]</sup>

Pendapat di atas lebih baik untuk dilaksanakan dan diwujudkan oleh pasangan beda agama, karena banyak terjadi salah satu pasangan berpindah agama atau menjual iman oleh karena sebab ingin melangsungkan perkawinan, bahkan dengan terpaksa ataupun hanya sementara ketika akan melakukan akad nikah. Lebih baik tetap teguh pada imannya ketika melaksanakan perkawinan beda agama karena dirasakan akan lebih baik daripada berbohong untuk pindah agama hanya sementara sebagai syarat perkawinan.

Melihat pernyataan di atas memang lebih cocok dengan ajaran atau dogma Agama Katolik yang tidak memaksakan pasangan yang tidak Katolik untuk berpindah agama secara tetap atau sementara supaya memudahkan melaksanakan perkawinan. Gereja Katolik mengakui dan mengesahkan perkawinan beda agama karena melihat memang hal tersebut terjadi di banyak kalangan masyarakat dan gereja bisa menjawab kebutuhan umatnya

Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

atas hal tersebut. Dalam pelaksanaannya pihak yang bukan Katolik bukan berpindah keyakinan/agama melainkan hanya bersikap menundukkan diri terhadap peraturan dan hukum perkawinan agama Katolik.

### Lembaga Catatan Sipil

Catatan Sipil adalah catatan tentang peristiwa penting mengenai keperdataan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, perceraian dan sebagainya. Dalam pencatatan ini pemerintah menugaskan kepada Kantor/Lembaga Catatan Sipil dengan tujuan :

- Agar setiap warga masyarakat memiliki bukti otentik tentang peristiwa penting yang terjadi sehubungan dengan dirinya.
- Untuk memperlancar aktivitas pemerintah dibidang kependudukan.
- Untuk mendapat data selengkap mungkin supaya status warga masyarakat dapat diketahui.

Petugas tersebut melakukan pencatatan dalam daftar atau register tertentu yang selanjutnya dibuat akta catatan sipil seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian dan akta perceraian.<sup>[14]</sup>

Mengenai Lembaga Catatan Sipil terdapat berbagai pendapat ahli sebagai berikut :

- Menurut Departemen Kehakiman

Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain sebagainya.<sup>[15]</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga atau badan pemerintah yang ditugaskan untuk mencatat dalam daftar tertentu peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti penting bagi status keperdataan seseorang seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan kematian dengan maksud untuk digunakan sebagai pembuktian tentang adanya atau telah terjadinya peristiwa penting tersebut.

Tujuan dari adanya Lembaga Catatan Sipil adalah :

- Menurut Hardjawijaja

Tujuan Kantor Catatan Sipil adalah untuk menghimpun data mengenai status seseorang untuk hal mana kejadian penting dalam kehidupan manusia dibukukan dan dikuatkan dengan akta yang dibukukan dalam register catatan sipil.<sup>[16]</sup>

Fungsi Lembaga Catatan Sipil dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil pasal 5 ayat (2) bahwa Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

- pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
- pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
- pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;
- penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian,
- Akta Pengakuan dan Akta Pengesahan Anak, dan Akta Kematian;
- penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dibidang
- kependudukan/kewarganegaraan;<sup>[17]</sup>

Sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966, macam-macam akta yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil beraneka ragam, tergantung pada reglemen yang mengaturnya, yaitu :<sup>[18]</sup>

- a. Reglemen Catatan Sipil bagi golongan Eropa dan mereka yang menurut hukum dipersamakan dengan Eropa (stb.1849-25), menetapkan lima daftar, yaitu:
  1. Daftar kelahiran.
  2. Daftar pemberitahuan perkawinan.
  3. Daftar ijin untuk menikah.
  4. Daftar perkawinan dan perceraian.
  5. Daftar kematian.
- b. Reglemen Catatan Sipil bagi golongan Timur Asing Tionghoa (stb.1917-130 j.o 1919-81), menetapkan adanya empat daftar, yaitu :
  1. Daftar kelahiran.
  2. Daftar ijin menikah.
  3. Daftar perkawinan dan perceraian.
  4. Daftar kematian.
- c. Reglemen Catatan Sipil bagi golongan Indonesia Kristen (stb.1933-75 j.o 1936-607), menetapkan lima daftar, yaitu:
  1. Daftar kelahiran.
  2. Daftar pemilihan nama.
  3. Daftar perkawinan.
  4. Daftar perceraian.
  5. Daftar kematian.
- d. Reglemen Catatan Sipil bagi golongan Indonesia bukan Kristen (stb.1920-75 j.o 1927-654), menetapkan adanya tingkat daftar :
  1. Daftar kelahiran.
  2. Daftar pemilihan nama.
  3. Daftar kematian.

Kemudian terjadi perkembangan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966, dimana diadakan keseragaman pada daftar atau akta yang diterbitkan oleh Lembaga Catatan Sipil di seluruh Indonesia. Terdapat empat daftar pokok yang dibuat, yaitu :

1. Daftar kelahiran.
2. Daftar perkawinan.
3. Daftar perceraian.
4. Daftar kematian.

Supaya peraturan tersebut berjalan dengan baik, maka Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri saat itu mengirimkan Surat Edaran Bersama tertanggal 28-1-1967 Nomor Pemudes 52/1/3 kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan Kepala Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil dalam pasal 1 huruf a menentukan bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, maka pencatatan perkawinan dan perceraian dilakukan di Kantor Catatan Sipil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bagi mereka yang perkawinannya didasarkan:

- a. Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan Eropa (stb.1849-25).

- b. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Timur Asing Tionghoa (stb.1917-130 j.o stb.1919-81).
- c. Ordonansi Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran (stb.1904-279).
- d. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Kristen Indonesia (stb.1933-607).
- e. Ordonansi Perkawinan Indonesia Nasrani Jawa, Minahasa dan Ambonia (stb. 1933:74) yang memberi peluang bagi orang Kristen dan bukan Kristen golongan bumiputera.

Dalam kenyataan pelaksanaannya, Lembaga Catatan Sipil tidak mengakui perkawinan antara pasangan yang berbeda agama, hal ini ditunjukkan ketika penulisan status agama pada akta perkawinan yaitu menyamakan status agama pasangan yang berbeda agama, tergantung pada pilihan penundukan diri menurut hukum agama dan pemuka agama yang mengawinkan. Jika pelaksanaan perkawinan menurut hukum dan aturan Gereja Katolik, maka penulisan status agama pada akta perkawinan dari pasangan yang bukan Katolik disamakan menjadi Katolik.<sup>[19]</sup>

### **Keabsahan Perkawinan Beda Agama menurut Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*)**

Gereja Katolik memandang bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal. Karena, perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci). Menurut Hukum Kanonik Gereja Katolik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Yang dimaksud halangan yaitu semua halangan yang sudah ditentukan oleh hukum gereja. Larangan nikah ini tidak bertujuan untuk menghapus hak kodrati seseorang untuk menikah, namun untuk mengatur pelaksanaannya.

Halangan-halangan tersebut dibagi dalam 2 jenis yaitu :

- a. Halangan nikah kodrati, yaitu halangan nikah yang muncul dari kodrat perkawinan itu sendiri dan karenanya mengikat semua manusia tanpa terkecuali. Halangan nikah ini tidak bisa diberikan dispensasi, jenis halangan nikah ini antara lain usia nikah yang menyangkut masalah kematangan fisik dan psikis, impotensi, ikatan nikah lain, hubungan darah garis lurus tingkat manapun dan garis menyamping tingkat II.
- b. Halangan nikah gerejawi, yaitu halangan nikah yang ditentukan oleh gereja Katolik sendiri dan karena sifatnya gerejawi maka hanya mengikat semua orang Katolik dan semua orang tidak Katolik yang mau menikah dengan orang Katolik. Halangan nikah ini dapat diberikan dispensasi oleh otoritas yang berwenang sesuai ketentuan hukum gereja Katolik. Yang termasuk halangan nikah ini yaitu termasuk halangan perkawinan beda agama.<sup>[20]</sup>

Dalam Hukum Kanonik, perkawinan antar agama disebut kawin campur, dengan rincian pengertian sebagai berikut:

1. Dalam arti luas, perkawinan antara orang yang dipermadikan, tak peduli apapun agamanya atau bahkan tak beragama. Beda agama disebut dengan *disparitas cultus*. Tiadanya permadidan (baptisan) ini merupakan penghalang bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Untuk dapat menikah dengan bukan Katolik, seseorang harus memperoleh dispensasi.

2. Dalam pengertian sempit, yakni perkawinan antara dua orang terbaptis yang satu di antaranya terbaptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, lazimnya disebut *Mixta religio* atau beda gereja.

Dengan demikian, perkawinan campur dalam pengertian luas mencakup pengertian antara penganut Katolik dan penganut beragama Islam, Hindu, Konghucu atau Budha, karena agama tersebut tidak mengenal adanya pembaptisan atau pemandian. Karena tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak semuanya dibaptis, maka secara teknis yuridis bukan perkawinan sakramental dan ikatannya hanya natural saja.<sup>[21]</sup> Sementara pengertian sempit di atas, mengandung arti perkawinan antara penganut agama Katolik dengan penganut agama Kristen Protestan misalnya karena kedua agama sama-sama mengenal adanya pembaptisan.<sup>[22]</sup>

Menurut Hukum Kanonik, perkawinan dalam bentuk yang pertama, dilarang. Walau demikian, gereja Katolik ternyata cukup realistik, sehingga memberi dispensasi, seperti dikemukakan di atas.

Menurut Kanon 1086:

1. Perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima didalamnya dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah.
2. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi sebelum dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Kanon 1125 dan Kanon 1126.

Selanjutnya, Kanon 1125 menetapkan bahwa dispensasi atau izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinarius Wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Izin itu tidak akan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik.
2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain (dari pasangan yang non-Katolik itu) hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Kanon di atas menegaskan bahwa sebelum izin menikah campur dan dispensasi menikah beda agama diberikan, Ordinarius Wilayah dibantu oleh pastor penyelidik kanonik harus terlebih dahulu menyelidiki ada tidaknya alasan yang wajar dan masuk akal serta terpenuhinya syarat-syarat untuk pemberiannya. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Pernyataan dari pihak Katolik untuk menghindari segala hal yang membahayakan imannya.
- b. Janji dari pihak Katolik untuk selalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendidik dan membaptis anak-anak dalam iman Katolik.
- c. Janji pihak Katolik tersebut diberitahukan kepada pihak tidak Katolik pada waktunya, yaitu pada saat menjelang

pernikahan dilaksanakan. Tujuannya adalah supaya pihak tidak Katolik mengetahui bahwa pasangannya mempunyai janji dan tanggung jawab yang harus dipenuhi.

- d. Kedua pasangan diberi instruksi mengenai perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik. Dengan instruksi ini, diharapkan mereka memahami makna dan konsekuensi pernikahan secara Katolik, khususnya berkaitan dengan karakter perkawinan Katolik yaitu monogami (*unitas*) dan tak tercerai (*indissolubilitas*).<sup>[23]</sup>

Janji pihak Katolik untuk dengan jujur "*akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga*", bukanlah sesuatu yang bersifat absolut yang memang harus terjadi demikian. Jika yang bersangkutan sudah berusaha sekuat tenaga, namun tidak berhasil juga, ia tetap masih dalam kategori memenuhi janjinya. Dalam perkawinan beda agama, pihak tidak Katolik tidak dituntut untuk membuat janji atau memberikan jaminan terhadap kebebasan pihak Katolik untuk menghayati iman dan mendidik anak secara Katolik.<sup>[24]</sup>

Masalah yang sering terjadi adalah dalam tradisi masyarakat yang patrilineal, biasanya anak mengikuti ayah. Kalau kebetulan sang ibu beragama Katolik, sementara sang suami bukan penganut agama yang sama, maka tentu akan mengundang masalah. Namun membaptis dan mendidik anak secara Katolik tidak berada langsung dan melulu dalam kuasa pihak Katolik dan bukan sebagai monopoli pihak Katolik, sehingga tidak dituntut target berhasil. Anak dimiliki bersama, sehingga menjadi tanggung jawab bersama dan kesepakatan antara suami istri.<sup>[25]</sup>

Dalam hal pasangan harus diberikan penjelasan mengenai ajaran Katolik tentang perkawinan, diharapkan dengan penjelasan ini keduanya memahami betul makna dan konsekuensi dari perkawinan yang telah dilangsungkan. Penjelasan ini menjadi lebih mendesak dibandingkan dengan perkawinan yang kedua belah pihak sama-sama Katolik, mengingat dalam perkawinan beda agama kedua pasangan memiliki latar belakang pemikiran dan pandangan yang sangat berbeda terhadap perkawinan.<sup>[26]</sup>

Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Binawan, juga menerangkan hukum gereja Katolik memperbolehkan perkawinan beda agama selama calon mempelai non-Katolik bersedia berjanji tunduk pada hukum perkawinan Katolik, monogami dan tidak bercerai seumur hidup, serta membiarkan pasangannya tetap memeluk Katolik.<sup>[27]</sup>

Menurut pandangan Katolik, setiap perkawinan, termasuk perkawinan antar agama (salah satunya bukan Katolik), hanya dianggap sah apabila dilakukan di hadapan Uskup, Pastor Paroki, dan Imam. Ini dapat dimaklumi karena agama Katolik memandang perkawinan sebagai sebuah sakramen. Sehingga kalau ada perkawinan antar agama (salah satu pihak adalah Katolik) dan tidak dilakukan menurut agama Katolik, maka perkawinan itu dianggap belum sah.<sup>[28]</sup>

Menurut Kanon 1059 :

*Perkawinan orang-orang Katolik, meskipun hanya satu pihak yang katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan itu.*<sup>[29]</sup>

Perkawinan beda agama menurut Kompendium Final Katekismus Gereja Katolik yaitu Perkawinan campuran (antara seorang Katolik dan seorang yang dibaptis bukan Katolik) membutuhkan izin otoritas gerejawi demi layaknya. Dalam kasus disparitas kultus (antara seorang Katolik dan seorang yang tidak dibaptis) memerlukan dispensasi demi sahnya. Dalam kedua kasus itu, hal yang pokok ialah kedua belah pihak mengakui dan menerima tujuan pokok dan ciri khas perkawinan. Perlu juga ditekankan bahwa pihak Katolik menerima kewajiban, yang juga sudah diketahui oleh pihak non-Katolik, untuk tetap menghayati imannya dan membaptis serta mendidik anak-anak mereka secara Katolik.<sup>[30]</sup>

Dalam pandangan Katolik, perkawinan yang didasarkan pada hubungan cinta kasih sejati, tanpa ada kaitannya dengan agama apapun, tetap harus diterima sebagai yang suci karena berdasar pada berkat Allah kepada manusia yang adalah laki-laki dan perempuan.<sup>[31]</sup>

Perkawinan yang dilakukan melalui Gereja Katolik entah dikenai halangan ataupun tidak secara pasti akan diadministrasikan yaitu dicatatkan pada buku administrasi gereja. Pencatatan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Pada Buku Perkawinan Gereja

Dalam kanon 1121

§1. *Selesai perayaan perkawinan, pastor paroki tempat perayaan atau yang menggantikannya meskipun mereka tidak meneguhkan perkawinan itu, hendaknya secepat mungkin mencatat dalam buku perkawinan nama-nama mempelai, peneguh serta para saksi, tempat dan hari perayaan perkawinan, menurut cara yang ditetapkan Konferensi para Uskup atau Uskup diosesan.*

Kewajiban mencatatkan ini merupakan kewajiban yang berat menyangkut perubahan status yuridis mereka yang telah menikah karena status yuridis ini menyangkut efek yuridis lainnya.

§3. *Mengenai perkawinan yang dilangsungkan dengan dispensasi dari tata peneguhan kanonik, Ordinaris wilayah yang memberikan dispensasi hendaknya mengusahakan agar dispensasi dan perayaan dicatat dalam buku perkawinan, baik kuria maupun paroki pihak Katolik, yang pastor parokinya melaksanakan penyelidikan mengenai status bebasnya; mempelai yang Katolik diwajibkan secepat mungkin memberitahukan perkawinan yang telah dirayakan kepada Ordinaris itu atau pastor paroki, juga dengan menyebutkan tempat perkawinan dirayakan serta tata peneguhan publik telah diikuti.*

Kanon ini berbicara mengenai pencatatan perkawinan yang dilakukan dengan dispensasi yaitu seperti perkawinan beda agama.

b. Dalam Buku Baptis

Kanon 1122

§1. *Perkawinan yang telah dilangsungkan hendaknya juga dicatat dalam Buku Baptis, tempat baptis pasangan itu dicatat.*

§2. *Jika pasangan melangsungkan perkawinan tidak di paroki tempat ia dibaptis, pastor paroki dari tempat perayaan hendaknya secepat mungkin mengirim berita tentang perkawinan yang dilangsungkan kepada pastor paroki tempat orang itu dibaptis.*<sup>[32]</sup>

Mengenai hal ini, Statuta Keuskupan Regio Jawa pasal 124 memberikan pedoman sebagai berikut :

1. *Jika mempelai melangsungkan perkawinan tidak di paroki di mana ia dibaptis, Pastor yang meneguhkan perkawinan hendaknya segera mengirim berita tentang perkawinan itu kepada Pastor Paroki tempat mempelai itu dibaptis.*
2. *Pator tempat mempelai dibaptis wajib mencatat berita perkawinan yang diterimanya itu ke dalam Buku Baptis sesuai ketentuan Kanon 1122 dan mengirim berita tertulis mengenai pencatatan yang telah dibuat itu kepada Pastor yang meneguhkan perkawinan. Berita pencatatan itu hendaknya dijadikan satu dengan berkas dokumen-dokumen perkawinan yang telah dilangsungkan.*<sup>[33]</sup>

### Tribunal Perkawinan Gereja Katolik

Tribunal merupakan suatu lembaga peradilan di dalam Gereja Katolik, yang berwenang menangani banyak perkara dalam Gereja, yang pembentukan dan pelaksanaannya diatur oleh Hukum Gereja (Kitab Hukum Kanonik). Lembaga ini merupakan tempat diupayakannya penyelesaian suatu perkara menurut ketentuan hukum gerejawi. Perkara yang dimaksud berkenaan dengan keadilan, penuntutan hak, pemenuhan kewajiban, serta akibat yuridis yang menyertainya. Hal ini merupakan wujud atau bentuk pelaksanaan konkrit kuasa yudisial yang dimiliki Gereja atas hal-hal spiritual, hal-hal yang berkenaan dengannya dan pelanggaran terhadap Hukum Gereja<sup>[34]</sup> yang termuat dalam Kanon 1401 Kitab Hukum Kanonik<sup>[35]</sup> yaitu Gereja memiliki hak sendiri dan eksklusif untuk mengadili:

1. Perkara-perkara yang menyangkut urusan-urusan kerohanian serta hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian.
2. Pelanggaran Undang-Undang gerejawi dan segala sesuatu yang mengandung unsur dosa sejauh menyangkut penentuan kesalahan dan menjatuhkan hukuman gerejawi.

Tribunal Perkawinan menangani masalah-masalah perkawinan, menyangkut *validitas* atau sah tidaknya sebuah perkawinan. Aspek-aspek perkawinan lain seperti hak akan pengasuhan anak, kewajiban memberi nafkah terhadap anak atau eks pasangan dan pembagian warisan atau harta kekayaan lain menjadi kewenangan Pengadilan Sipil. Terhadap aspek-aspek yang terakhir itu Gereja akan menanganinya hanya apabila diperlukan dan secara insidental.<sup>[36]</sup>

Sah tidaknya sebuah perkawinan, dilihat dari 3 hal, yakni :

1. *Materia Sacramenti* (subyek)
2. *Forma Sacramenti* (konsensus)

Ada 3 sifat konsensus yang selalu harus ada, supaya perkawinan menjadi sah, yakni:

- a. *Sungguh-sungguh (verus)*, dalam Kanon 1101§1 Kitab Hukum Kanonik diatur mengenai kesepakatan batin dalam hati yang selalu diandaikan sesuai dengan kata-kata atau isyarat yang dinyatakan dalam melangsungkan perkawinan, menikah dengan serius, tidak simulatif atau berpura-pura;<sup>[37]</sup>
- b. *Penuh (plenus)*, dalam Kanon 1101§2 mengatur mengenai menikah tanpa mengecualikan unsur-unsur hakiki perkawinan, bahwa perkawinan merupakan persekutuan seluruh hidup dan bertujuan untuk kesejahteraan pasangan serta kelahiran dan pendidikan anak;<sup>[38]</sup>

- c. Bebas (*liber*), menikah tanpa paksaan dan ketakutan besar.
3. *Forma Canonica / forma publica* (tata peneguhan), bahwa setiap orang katolik hanya dapat menikah secara sah gerejawi di hadapan otoritas Gereja yang berwenang dan dua orang saksi seperti yang termuat dalam Kanon 1108§1<sup>[39]</sup>, yaitu Perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan Ordinaris Wilayah atau pastor paroki atau imam maupun diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi.<sup>[40]</sup>

Tujuan Tribunal Perkawinan Keuskupan adalah menjaga dan melindungi martabat perkawinan (*dignitas matrimonii*), kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) dan kebaikan Gereja (*bonum ecclesiae*) secara umum.

Singkatnya, melalui prosedur administratif atau prosedur yuridis, Tribunal berusaha memberikan kepastian akan status perkawinan, apakah perkawinan itu sah atau tidak sah menurut Gereja Katolik.<sup>[41]</sup>

Tribunal Perkawinan merupakan tempat terakhir bagi orang yang berperkara karena jalan damai dan pendekatan pastoral sudah tidak bisa mengatasi persoalan lagi. Instruksi *Dignitas Connubii*: proses Tribunal adalah *via negativa* (jalan negatif), karena itu sebaiknya Tribunal tidak mudah menerima perkara. Dianjurkan untuk menempuh *via positiva* (jalan positif), melalui pendekatan pastoral untuk rujuk kembali.<sup>[42]</sup>

Tribunal Perkawinan Keuskupan mewujudkan fungsi dan tujuan Gereja menjaga dan melindungi martabat perkawinan (*dignitas matrimonii*), kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) dan kebaikan Gereja (*bonum ecclesiae*) secara umum. Berkenaan dengan martabat perkawinan, Tribunal mengupayakan terpeliharanya keutuhan ajaran iman dan moral Gereja tentang hakekat, ciri hakiki, dan tujuan perkawinan. Hakekat perkawinan adalah persekutuan seluruh hidup (*consortium totius vitae*). Ciri hakiki perkawinan adalah kesatuan dan ketidak-dapat-ceraian (*unitas et indissolubilitas*). Sedangkan tujuan perkawinan adalah kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*), kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*)<sup>[43]</sup>

Tribunal mengupayakan terciptanya tatanan hidup bersama yang harmonis dan terhindarkannya skandal. Konkritnya, Tribunal berupaya menyelesaikan kontroversi yang biasa terjadi, yaitu pelanggaran atas nilai-nilai atau norma perkawinan yang benar, baik dan indah bagi masyarakat. Menghindarkan skandal berarti mencegah timbulnya keheranan, pertanyaan atau kebingungan atas suatu pelanggaran yang terjadi dalam komunitas gerejawi atau masyarakat umum.<sup>[44]</sup>

Dalam lingkup Tribunal Perkawinan, terdapat beberapa subyek yang bertugas di dalamnya, antara lain :

- a. Hakim Gerejawi Pada umumnya
- b. Beberapa personalia Tribunal Perkawinan Keuskupan
  1. Hakim Keuskupan
  2. Vicaris Iudisial
  3. Promotor Iustitiae
  4. Defensor Vinculi
  5. Notarius
  6. Asesor dan Auditor<sup>[45]</sup>

Di dalam lingkup Tribunal Perkawinan terdapat jenis-jenis Tribunal Perkawinan yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing, yaitu :<sup>[46]</sup>

1. Tribunal Tingkat Pertama
2. Tribunal Tingkat Kedua
3. Tribunal Rota Romana
4. Tribunal Mahkamah Agung Signatura Apostolik

### **Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Nasional dalam Perspektif Kitab Hukum Kanonik**

Keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap menyisakan persoalan yang tidak kunjung selesai hingga kini. Permasalahan akumulasi otoritas agama dan otoritas sipil dalam proses sahnya suatu perkawinan memunculkan dilema tersendiri manakala perkawinan berlangsung antara pihak yang berbeda agama.<sup>[47]</sup> Perkawinan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah dan hukum yang sangat penting bagi seseorang. Hal ini berarti menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Konsekuensi dari pengakuan terhadap otoritas agama telah menjadikan legalitas perkawinan hanya dapat terwujud apabila memenuhi kriteria agama.<sup>[48]</sup>

Dalam hal ini terdapat pluralitas agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*" jika dikaitkan dengan perkawinan, menurut Hazairin dapat ditafsirkan sebagai berikut :

1. Di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hindu bagi umat Hindu, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Budha bagi umat Budha, atau Hukum Perkawinan yang tidak bertentangan dengan ajaran Kong Hu Cu bagi orang penganut Kong Hu Cu.
2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat atau hukum perkawinan Islam bagi orang Islam, Hukum perkawinan Nasrani bagi orang Nasrani, Hukum perkawinan Hindu bagi umat Hindu, Hukum Perkawinan berdasarkan agama Budha bagi orang Budha dan Hukum perkawinan berdasarkan Konh Hu Cu bagi Kong Hu Cu, sekadar dalam menjalankan Hukum Perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantaraan kekuasaan negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian undang-undang tersebut juga bersifat diferensial, karena sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agama yang dipeluknya.<sup>[49]</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 66 :

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk Wetboek*), *Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74,*

*Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemengde Huwelijken S.1898 No.158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”*

Oleh karena itu semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran.

Secara *a contrario*, dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada pasal 1 *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) Peraturan Perkawinan campuran menyatakan bahwa “*perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.*” Akibat kurang jelasnya perumusan pasal tersebut, yaitu tunduk pada hukum yang berlainan, ada beberapa penafsiran dikalangan ahli hukum. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya. Pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berlainan agamanya. Pendapat ketiga bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya.

Pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.<sup>[50]</sup>

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Artinya beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Purwoto S. Gandasubrata bahwa perkawinan campuran atau perkawinan beda agama belum diatur dalam undang-undang secara tuntas dan tegas. Oleh karenanya, ada Kantor Catatan Sipil yang tidak mau mencatatkan perkawinan beda agama dengan alasan perkawinan tersebut bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ada pula Kantor Catatan Sipil yang mau mencatatkan berdasarkan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) Peraturan Perkawinan campuran, bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum suami, sehingga istri mengikuti status hukum suami.<sup>[51]</sup>

Dalam mengisi kekosongan hukum Mahkamah Agung sudah pernah memberikan putusan tentang Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

perkawinan antar agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor 1400 K/Pdt/1986, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama.

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung adalah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa *segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum*, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.<sup>[52]</sup>

Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil maka Andi Vonny telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, Andi Vonny memilih untuk mengikuti agama Andrianus, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut. Untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, maka berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung tersebut dapat memilih untuk menundukkan diri dan melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Kemudian, apabila permohonan pencatatan perkawinan dikabulkan oleh pihak Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum.<sup>[53]</sup>

Pasal 8 point f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan, dengan anggapan bahwa kedua calon suami istri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya.

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa Gereja Katolik mengakui dan mengesahkan perkawinan beda agama bagi umatnya walaupun dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Oleh karena itu jika salah satu pasangan beda agama adalah seorang yang beragama Katolik maka perkawinan beda agama tersebut adalah sah menurut hukum gereja Katolik serta menurut hukum di negara Indonesia.

Dengan keabsahan perkawinan tersebut maka berimplikasi bahwa perkawinan tersebut bisa dan wajib dicatatkan seperti yang diamanatkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pelaksanaannya perkawinan beda agama yang diakui dan disahkan menurut Gereja Katolik harus melalui

tahap penetapan pengadilan sebelum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, namun pada kenyataannya walaupun melalui tahapan atau proses yang panjang dan berbelit tetap perkawinan beda agama dapat diakui dan disahkan menurut hukum di Negara Indonesia.

### Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>[54]</sup>

Akibat hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan adanya :<sup>[55]</sup>

1. Hubungan antara suami istri itu sendiri.  
Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka timbullah hak dan kewajiban antara suami istri yang diatur dalam pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :
  - a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (pasal 30).
  - b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (pasal 31).
  - c. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan ditentukan oleh suami-istri bersama (pasal 32).
  - d. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33).
  - f. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (pasal 34).
2. Hak dan kewajiban suami istri terhadap anak.  
Diatur dalam pasal 45-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :
  - a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
  - b. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.
  - c. Anak yang belum mencapai umur 18

( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

- d. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
  - e. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
    - 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
    - 2) Ia berkelakuan buruk sekali.
  - f. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.
2. Hak dan kewajiban suami istri terhadap harta.  
Diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :
    - a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
    - b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perkawinan beda agama adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu sebagai akibat hukum dari perkawinan beda agama tidak ada suatu perbedaan dengan perkawinan yang tidak beda agama. Menurut Hukum Gereja Katolik juga berlaku sam. Dalam bab ini akan dijelaskan akibat hukum perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik.

Menurut Kitab Hukum Kanonik, akibat hukum dari perkawinan adalah :

1. Hak dan kewajiban suami istri

Kanon 1134 :

*Dari perkawinan sah timbul ikatan antara pasangan yang kodratnya tetap dan eksklusif; selain itu dalam perkawinan kristiani pasangan dengan sakramen khusus ini, diperkuat dan bagaikan dibaktikan (consecrare) untuk tugas-tugas dan martabat statusnya.*

Kanon 1135 :

*“Kedua suami-istri memiliki kewajiban dan hak yang sama mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan hidup perkawinan.”*

Kanon 1136 :

*“Orangtua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak baik fisik, sosial dan kultural, maupun moral dan religius.”*

Peraturan di atas menegaskan adanya empat akibat yuridis yang muncul dari perkawinan yang dilangsungkan, yaitu ;

- a. Pertama, bahwa dari perkawinan yang dilangsungkan,

muncul suatu ikatan perkawinan yang bersifat tetap dan eksklusif. Ikatan dikatakan tetap karena ikatan perkawinan tersebut bertahan dan berlangsung sampai salah satu pasangan dipanggil Tuhan. Bersifat eksklusif karena ikatan perkawinan ini hanya terjadi atau terbangun antara seorang suami dan seorang istri yang bersangkutan. Tidak dimungkinkan hadirnya pihak ketiga dan seterusnya (poligami).

- b. Kedua, bahwa dari perkawinan yang dilaksanakan oleh dua orang yang dibaptis secara sah menghasilkan rahmat sakramental. Secara teknis yuridis, perkawinan sah antara dua orang yang dibaptis disebut sakramen (*ratum*) karena termasuk dalam tujuh sakramen Gereja Katolik. Sedangkan secara teologis, perkawinan melambangkan dan sekaligus mewujudkan secara tampak nyata relasi kasih Kristus dengan GerejaNya, sebagaimana diterangkan secara hidup oleh Santo Paulus dalam Efesus 5:22-23;25-27.<sup>[56]</sup>

*Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.*

*Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapandiri-Nya dengan cemerlang tanpa kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.*

- a. Ketiga, bahwa sejak pernikahan itu, suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama, khususnya sehubungan dengan persekutuan hidup. Baik suami maupun istri sama memiliki hak dan kewajiban untuk membangun kebersamaan hidup sebagai suami dan istri. Nilai kesepadan dan *partnership* mendapatkan tekanan. Bahwa didalam masyarakat suami berperan sebagai kepala keluarga, namun tidak ditafsirkan bahwa suami adalah penentu segalanya. Istri juga memiliki peran yang sama meskipun ada semacam pembagian tugas.
- b. Keempat, bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang berat dan mendesak terhadap pendidikan anak yang dipercayakan kepada mereka oleh Tuhan. Pendidikan anak ini mencakup pendidikan agama, susila, fisik, maupun pendidikan kemasyarakatan. Selain kewajiban dibidang pendidikan, orangtua juga memiliki kewajiban lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan jasmani sesuai kemampuannya.<sup>[57]</sup>

## 2. Legitimitas anak

Kanon 1137 : *Adalah legitim anak yang dikandung atau dilahirkan dari perkawinan yang sah atau putatif.* Kanon ini berbicara tentang legitimitas anak, yaitu status hukum anak yang dilahirkan. Dengan status hukum ini, anak mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat yuridis dalam hukum publik. Pada dasarnya anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dalam kanon tersebut memiliki implikasi sebagai berikut :

- a. Anak yang sedang dikandung dalam perkawinan sah akan lahir sebagai anak yang sah, juga jika misalnya selama mengandung itu sang ibu menikah lagi dengan laki-laki lain secara tidak sah atau suaminya meninggal dunia.

- b. Anak yang dikandung diluar perkawinan (misalnya hamil terlebih dahulu), dapat dilahirkan dalam perkawinan sah jika pada masa kehamilan itu kemudian sang ibu menikah secara sah dan dengan demikian dicatatkan sebagai anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>[58]</sup>

## 3. Ayah sah dari anak

Kanon 1138 : §1-*“Ayah ialah orang yang ditunjuk oleh perkawinan yang sah kecuali jika sebaliknya dibuktikan dengan argumen-argumen yang jelas.”* Isi Kanon ini merupakan sebuah pengandaian hukum, bahwa jika tidak ada bukti jelas yang berlawanan, diandaikan bahwa ayah dari anak adalah suami yang sah dari ibu yang melahirkannya karena anak mendapatkan *favor iuris* yaitu perlindungan hukum yang diandaikan ia adalah anak sah dari perkawinan yang sah. §2- *“Diandaikan legitim anak yang lahir sekurang-kurangnya sesudah 180 hari dari hari perkawinan dirayakan, atau dalam 300 hari sejak hidup perkawinan diputuskan.”*

Dalam Kanon 1138§2 memberikan cara untuk menentukan legitimitas anak yang lahir dari perkawinan, yaitu :

- a. Anak dianggap sah jika lahir paling kurang 180 hari (6 bulan) sejak hari pernikahan. Yang menjadi dasar kanon ini adalah bahwa setelah 6 bulan dalam kandungan, janin dapat lahir dan hidup. Oleh karena itu anak yang lahir setelah 6 bulan menikah sangat dimungkinkan merupakan anak dari pasangan yang bersangkutan.
- b. Anak dianggap sah jika lahir dalam waktu 300 hari (10 bulan) sejak suami istri tidak hidup bersama (karena tugas, kerja, dll). Menurut kanon ini anak yang lahir dianggap anak yang sah kecuali dibuktikan sebaliknya.

## 4. Melegitimasi anak yang lahir tidak sah

Kanon 1139 :

*“Anak yang tidak legitim dilegitimasi melalui perkawinan orangtuanya yang menyusul, entah secara sah, entah secara putatif, entah dari reskrip Takhta Suci.”* Kanon ini berbicara tentang legitimasi atau pengesahan anak di luar perkawinan. Legitimasi ialah perbuatan yuridis yang membuat sah, anak-anak yang selama ini objektif tidak sah karena dilahirkan diluar perkawinan. Dengan legitimasi ini, mereka mendapat status hukum sebagai anak sah dengan segala akibat yuridisnya. Ada dua cara legitimasi anak yaitu ;

- a. Dengan atau melalui perkawinan yang menyusul. Anak yang telah lahir dengan sendirinya menjadi anak sah dari perkawinan orangtuanya yang terjadi setelahnya.
- b. Dengan reskrip Takhta Suci.

Kanon 1140 :

*“Mengenai efek kanoniknya, anak-anak yang telah dilegitimasi dalam semua hal disamakan dengan anak-anak legitim kecuali dalam hukum secara jelas dinyatakan lain.”* Kanon ini menegaskan akibat-akibat yuridis yang muncul dari legitimasi ini yakni bahwa anak yang telah terlegitimasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti mereka yang lahir dari perkawinan sah kecuali hukum menentukan lain.<sup>[59]</sup>

## Perlindungan Hukum Perkawinan Beda Agama

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cedera oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap

sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.<sup>[60]</sup>

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: Pertama, perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; Kedua, Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>[61]</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 B ayat (1) : *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”*

Didalam Konstitusi telah diatur mengenai hak warga negara yaitu berhak membentuk keluarga dan menghasilkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah tersebut adalah sudah jelas dituangkan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mengengesahkan perkawinan menurut agama dan keyakinannya serta harus dicatatkan. Jika syarat-syarat perkawinan tersebut sudah dilaksanakan atau dipenuhi maka dikatakan bahwa perkawinan tersebut sah dan telah sesuai dengan Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sebagai dasar hukum peraturan di negara Indonesia.

Kemudian juga telah dijabarkan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Dalam penjabaran pasal di atas sudah jelas bahwa negara memberikan hak dan perlindungan yang pasti kepada warga negaranya dalam hal perkawinan serta pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum, sehingga semua warga negara tanpa terkecuali memiliki hak yang sama dan status yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini bagaimana negara mengakui segala tindakan warga negaranya dalam lalu lintas hukum khususnya dalam hukum perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pada pasal 34 yang mengatur mengenai pencatatan suatu perkawinan yaitu bagi pasangan yang melakukan perkawinan dengan tatacara agama Islam maka dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi pasangan yang melakukan perkawinan dengan cara agama selain Islam (Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hucu) maka pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan dalam pasal 35 huruf (a) menyatakan bahwa *Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.*

Didalam penjelasan pasal 35 huruf (a) tersebut, yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

pengadilan adalah perkawinan antar umat beragama. Oleh karena itu negara memberikan peluang terbuka bagi pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama.<sup>[62]</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan lebih diperkuat lagi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil yaitu pasal 1 ayat (2) yang menyatakan:

*Kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.*

Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa catatan sipil mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mencatatkan dan mendokumentasikan peristiwa penting yaitu salah satunya adalah perkawinan yang dengan tatacara atau yang menundukkan diri pada hukum agama bukan agama Islam. Sehingga melihat dari hal tersebut ketika pasangan menikah dengan cara agama selain Islam maka pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Kemudian juga pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa :

*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.*

Dalam peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa aturan hukum di Negara Indonesia memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dapat dilaksanakan di Negara Indonesia dan mendapatkan perlindungan hukum di Negara Indonesia. Perkawinan beda agama yang diakui dan disahkan oleh Gereja Katolik berarti adalah sah menurut hukum Negara Indonesia dan mendapat perlindungan hukum di Negara Indonesia.

Pencatatan Perkawinan beda agama menurut agama Katolik dapat dilakukan pada Kantor Catatan Sipil yaitu ketika salah satu pasangan yang bukan Katolik menundukkan diri pada hukum perkawinan Gereja Katolik (bukan berpindah keyakinan/agama), sehingga perkawinan tersebut dapat diakui, disahkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.

Menundukkan diri pada hukum Gereja Katolik bukan berarti harus berpindah agama atau beralih keyakinan menjadi Katolik. Menundukkan diri hanya bersifat bahwa mau mengikuti peraturan dan tatacara perkawinan menurut Gereja Katolik. Gereja Katolik tidak pernah memaksa atau mewajibkan bagi pasangan yang bukan Katolik untuk berpindah keyakinan atau agama menjadi Katolik supaya perkawinannya dapat disahkan dan diakui. Gereja Katolik memahami, mengerti dan menghargai keberagaman agama yang ada, hal tersebut sudah dibuktikan melalui diwujudkannya peraturan perkawinan beda agama di dalam Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) yang pemberlakuannya tidak hanya di Gereja di Indonesia, melainkan pemberlakuannya di seluruh dunia.

Dengan pemberlakuan yang mendunia seperti itu, nampak jelas bahwa setelah Konsili Vatikan II, Gereja

Katolik membuka diri terhadap berbagai hal baru di luar tubuh Gereja. Gereja Katolik menghargai segala perbedaan yang ada di seluruh dunia. Gereja Katolik mengakui dan menghormati bahwa di luar Gereja Katolik masih banyak keselamatan.<sup>[63]</sup> Dalam hal perkawinan juga demikian, Gereja Katolik tidak menutup diri terhadap pluralitas agama yang ada dan berkembang di seluruh dunia, oleh karena itu Gereja Katolik mengesahkan dan mengakui perkawinan beda agama.

## Kesimpulan dan Saran

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengungkapkan mengenai perkawinan beda agama. Namun jika menggunakan penafsiran yaitu pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal tersebut bisa ditafsirkan jika suatu agama mengakui adanya perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut adalah sah dan memenuhi unsur pasal tersebut. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara dan sebaliknya jika suatu agama membolehkan maka boleh pula menurut hukum negara.

Kemudian diperkuat dengan pemenuhan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini mengenai perkawinan Non-Muslim maka dicatatkan pada Catatan Sipil. Oleh karena kedua ayat dalam pasal 2 tersebut terpenuhi maka perkawinan tersebut akan dianggap sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*), perkawinan beda agama adalah termasuk perkawinan yang secara kodrati sebagai halangan perkawinan. Oleh karena hal tersebut sebagai halangan perkawinan, maka harus mendapatkan dispensasi dari Ordinarius Wilayah antara lain Uskup Diosesan, Vikaris Jenderal, Vikaris Episkopal.

Pemberian dispensasi tersebut dapat diberikan jika calon mempelai dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan yaitu dalam Kanon 1125 menetapkan bahwa dispensasi atau izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinarius Wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Izin itu tidak akan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik.
2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain (dari pasangan yang non-Katolik itu) hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Tidak terdapat perbedaan akibat hukum dari perkawinan beda agama dengan perkawinan yang tidak beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini dijelaskan mengenai akibat hukum terjadinya suatu perkawinan yaitu mengatur tentang:

- a. Hubungan antara suami istri itu sendiri;
- b. Hak dan kewajiban suami istri terhadap anak;
- c. Hak dan kewajiban suami istri terhadap harta.

Tidak terdapat perbedaan akibat hukum dari perkawinan beda agama dengan perkawinan yang tidak beda agama menurut Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) Dalam hal ini dijelaskan mengenai akibat hukum terjadinya suatu perkawinan yaitu mengatur tentang:

- a. Hak dan kewajiban suami istri;
- b. Legitimitas anak;
- c. Ayah sah dari anak;
- d. Melegitimasi anak yang lahir tidak sah

Bentuk perlindungan hukum oleh negara bagi pasangan perkawinan beda agama yaitu dengan adanya jaminan-jaminan berupa peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia, yang di dalamnya memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pasangan perkawinan beda agama seperti pelaksanaan perkawinan, pencatatan perkawinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan melaksanakan perkawinan beda agama. Aturan-aturan tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 B ayat (1);  
Pasal 28 D ayat (1);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 34 dan pasal 35 huruf (a) serta penjelasannya;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2);
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Tentan Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil yaitu pasal 1 ayat (2) .

## Saran

Kepada Pemerintah, supaya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta segala aturan pelaksanaannya dan segala peraturan yang berkaitan, supaya memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap suatu perkawinan khususnya perkawinan beda agama. Melihat bahwa masyarakat Indonesia yang pluralistik yaitu terdapat bermacam-macam agama dan kepercayaan yang tidak dipungkiri lagi bahwa banyak diantara masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan beda agama.

Kepada Lembaga Catatan Sipil di seluruh Indonesia, supaya tidak mempersulit permasalahan pencatatan ketika ada pasangan beda agama yang akan mencatatkan perkawinannya di Lembaga Catatan Sipil. Karena mereka adalah tetap warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama dengan yang lain dan membutuhkan suatu kepastian hukum terhadap permasalahan pencatatan perkawinan beda agama.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam karya tulis ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr.Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Sugijono S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember; Keluarga besar Gereja Katolik Paroki Santo Yusup Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik; Pembimbing Skripsi Bapak Dr.Dominikus Rato, S.H., M.Si. yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini; Pembantu Pembimbing Skripsi Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dengan penuh kesabaran dalam pembuatan skripsi ini; Ketua Panitia Penguji Skripsi Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.; Sekretaris Panitia Penguji Skripsi Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum.; Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah; Karyawan Bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa; Ayahanda Djoko Iswanto dan Ibunda Yuliana Maria Selly Handayani yang telah memberikan semua kasih sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan tak lupa pula doa yang tiada pernah berhenti mereka khususkan untukku, terima kasih Ayah dan Ibundaku tercinta; Kakak-kakakku Yohanes Deska Handika Christianto, Louise Andre Agasto Han Dwi Putra, Bernadetta Christy Putri Dewanty; Sahabat-sahabat dan adik-adikku di UKM Kerohanian Katolik, UKMF Kesenian Jantung Teater, Yakomet PSHT, OMK Paroki Santo Yusup Jember; Teman-teman di Fakultas Hukum khususnya dan di Universitas Jember umumnya.

## Daftar Pustaka

- [1] <http://informasikkc-menikahdiindonesia.com/2011/12/kawin-campur-di-indonesia-antara.html>. diakses pada tanggal 20 Desember 2013 di Jember.
- [2] Catur Raharso. Alf. 2004. *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- [3] Hasil wawancara dengan Romo Andreas Yudhi W,O.Carm sebagai Vikaris Episkopal Jember-Regio Timur Keuskupan Malang pada tanggal 5 Oktober 2013 di Jember.
- [4] [www.keuskupan-malang.org](http://www.keuskupan-malang.org), diakses pada tanggal 1 Oktober 2013 di Jember.
- [5] Moediarti Trisnarningsih. 2009. *Beberapa Persoalan Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pusat Pemberdayaan dan Pengembangan Wawasan Sosial Budipratama. hlm. 58.

- [6] *Ibid.*, hlm. 1.
- [7] *Ibid.*, hlm. 25.
- [8] Amurudin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 118.
- [9] Moediarti Trisnarningsih. *op., cit.* hlm. 23.
- [10] Asmin. 1986. *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*. Jakarta: Dian Rakyat. hlm. 76.
- [11] *Ibid.*
- [12] Abdurrahman & Syahrani Riduan. 1978. *Masalah – masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Alumnii: Bandung. hlm. 100.
- [13] *Ibid.*, hlm. 101.
- [14] Soeroso. 2010. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 154
- [15] *Ibid.*, hlm. 155.
- [16] *Ibid.*, hlm. 155.
- [17] *Ibid.*, hlm. 156.
- [18] *Ibid.*, hlm. 157-158.
- [19] Rm. Alf. Catur Raharso, Pr. *Perkawinan Campur(Tinjauan Hukum Gereja dan Pastoral)*, Makalah Pengantar diskusi dalam Pelatihan Militansi Orang Muda Katolik se-Keuskupan Malang, Malang 21 Juli 2013, tidak diterbitkan. Hlm 14.
- [20] Rubiyatmoko, Robertus. 2001. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 58.
- [21] *Ibid.*, hlm. 131.
- [22] Rm. Alf.Catur Raharso, Pr, *op.cit.*, hlm 5-6.
- [23] Rubiyatmoko, Robertus, *op.cit.*, hlm. 137.
- [24] *Ibid.*, hlm. 137-138.
- [25] Rm. Alf. Catur Raharso, Pr, *op.cit.*, hlm. 11.
- [26] Rubiyatmoko, Robertus, *op.cit.*, hlm. 138.
- [27] [http://nikahbedaagama.org/perspektif/nikah-bedaagama- dalam- perspektif- katolik/](http://nikahbedaagama.org/perspektif/nikah-bedaagama-dalam-perspektif-katolik/). diakses pada tanggal 17 Agustus 2013 di Jember.
- [28] <http://katolisitas.org/257/indah-dan-dalamnyamakna-sakramen-perkawinan-katolik>. diakses pada tanggal 17 Agustus 2013 di Jember.
- [29] Sekretariat Konferensi Waligereja Indonesia. 2004. *Kitab Hukum Kanonik ( Codex Iuris Canonici )* . Jakarta: OBOR.
- [30] Konferensi Waligereja Indonesia. 2013. *Kompendium Final Katekismus Gereja Katolik*. Yogyakarta : Kanisius. hlm. 114.
- [31] <http://www.imankatolik.or.id/pemahaman-perkawinan-menurut-gereja-katolik.html> diakses pada tanggal 17 Agustus 2013 di Jember.
- [32] Rubiyatmoko, Robertus, *op.cit.*, hlm. 125-127.
- [33] *Ibid.*, hlm.128.
- [34] Christie, Anthony. 2013. *Langkah Tepat Ketika Menghadapi Kasus Perkawinan*. Yogyakarta: Charissa Publisher. hlm. 64.
- [35] Sekretariat Konferensi Waligereja Indonesia. 2004. *Kitab Hukum Kanonik ( Codex Iuris Canonici )* . Jakarta:OBOR.
- [36] Christie, Anthony, *op. cit.* hlm. 64.
- [37] Sekretariat Konferensi Waligereja Indonesia, *op. cit.*
- [38] *Ibid.*
- [39] *Ibid.*
- [40] Rubiyatmoko, Robertus, *op., cit.* hlm. 185-186.
- [41] Christie, Anthony, *op. cit.* hlm. 65.

- [42] <http://www.semarangwedding.com/> Sakramen-Pernikahan- Menurut- Gereja- Katolik diakses pada tanggal 17 Agustus di Jember.
- [43] Christie, Anthony, *op. cit.* hlm. 67.
- [44] *Ibid.* hlm. 67-68.
- [45] *Ibid.* hlm.69-72.
- [46] *Ibid.* hlm.73-74.
- [47] Moediarti Trisnaningsih. *op., cit.* hlm. 23.
- [48] *Ibid.*, hlm. 1.
- [49] Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Yang Tidak Dicatat.* Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 213.
- [50] Muhammad Daud Ali. *Perkawinan Antar Pemeluk Agama Yang Berbeda.* Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2000. hlm. 35-36.
- [51] Muhammad Daud Ali, *op.cit.*,
- [52]<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl290/kawin-beda-agama-menurut-hukum-indonesia>. diakses pada tanggal 19 Februari 2014 di Jember.
- [53] Eoh, O.S. 1996. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.Cet. ke-1.hlm.50-53.
- [54] <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170965-pengertian-akibat-hukum/> diakses pada tanggal 19 Februari 2014 diJember.
- [55] Wienarsih Imam Soebekti dan Sri SoesilawatiMahdi. 2005. *Hukum Perorangan dan KeluargaPerdata Barat.*Jakarta:Gitama Jaya. hlm.81.
- [56] Lembaga Biblika. 2012. *Alkitab Deuterokanonika.* Lembaga Alkitab Indonesia:Jakarta.
- [57] Rubiyatmoko, Robertus., *op.cit.* hlm. 147-148.
- [58] *Ibid.* hlm. 149.
- [59] *Ibid.* Hlm.150-151.
- [60] <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170965-pengertianperlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 19 Februari 2014 di Jember.
- [61]<http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisiperlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 19 Februari 2014 di Jember.
- [62] Neng Djubaidah. *op., cit.* hlm. 227.
- [63] Tjatur Raharso. A. 2011. *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik.* Malang: Dioma . hlm. 122.